



## PRAPENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK TIPIKOR KEPOLISIAN RESORT NABIRE

Eren Arif Budiman<sup>a</sup>, Yulianus Pabassing<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: [erenbdmn@gmail.com](mailto:erenbdmn@gmail.com)

<sup>b</sup> Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Email: [yulianuspabassing@gmail.com](mailto:yulianuspabassing@gmail.com)

Naskah diterima: 30 Maret; revisi: 5 April; disetujui: 19 April 2023

DOI: 10.55551/jip.Vol 4.Iss 4.%.pp%

### Abstrak:

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan “*Indeks Persepsi Korupsi (corruption perception Index)*” Indonesia yang dikeluarkan oleh *Transparency Internasional*, tiga tahun terakhir yakni tahun 2019 berada pada skala nilai 40, tahun 2020 mengalami penurunan pada angka 37 dan pada tahun 2021 berada pada angka 38 dari skala 0–100, menempatkan posisi Indonesia berada pada urutan 96 dari 186 negara di dunia, sedangkan pada tingkat ASEAN posisi Indonesia berada pada peringkat ke-5, masih jauh berada dibawah negara Singapura dengan nilai IPK 85, Brunei Darusalam dengan IPK 60, Malaysia dengan IPK 51 dan Timor Leste dengan IPK 40. Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yaitu untuk mengetahui tentang praktek prapenuntutan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire dan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang menjadi kendala dalam praktek prapenuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis Normatif* dan penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian maupun kejaksaan agar dapat menjalankan fungsi koordinasi dalam praktek prapenuntutan berkenaan dengan perkara tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Pemeriksaan Perkara; Prapenuntutan; Korupsi.

## LATAR BELAKANG

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2004 sampai dengan 2021, jumlah kasus yang ditangani KPK sebanyak 1.291 kasus korupsi.<sup>1</sup> Khusus untuk jumlah kasus dalam dua tahun terakhir kasus yang ditangani KPK sebanyak 162 Kasus, yakni tahun 2020 sebanyak 91 kasus, dan tahun 2021, sebanyak 71 Kasus. Mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota, yakni 46 kasus. Korupsi terbanyak berikutnya berada pada kementerian dan lembaga dengan jumlah sebanyak 13 kasus, BUMN/BUMD tercatat sebanyak 6 kasus. Berdasarkan jenis perkara, mayoritas korupsi terkait dengan penyusunan sebanyak 35 kasus, pengadaan barang dan jasa sebanyak 30 kasus, diikuti oleh pidana pencucian uang (TTPU) 3 kasus, perizinan 2 kasus. Berdasarkan profesi, mayoritas berasal dari swasta sebanyak 27 kasus, diikuti oleh anggota DPR/DPRD sebanyak 13 kasus, walikota/bupati dan wakil walikota/wakil bupati 12 kasus, eselon I/II/III sebanyak 9 kasus, sementara Gubernur, polisi, pengacara dan korporasi 1 kasus.<sup>2</sup>

Data-data tersebut diatas, menggambarkan korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkuatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi menghancurkan sistem perekonomian, demokrasi, hukum, pemerintahan dan tatanan sosial kemasyarakatan. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan.

Penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan. Berdasarkan "*Indeks Persepsi Korupsi (corruption perception Index)*" Indonesia yang dikeluarkan oleh *Transparency Internasional*, tiga tahun terakhir yakni tahun 2019 berada pada skala nilai 40, tahun 2020 mengalami penurunan pada angka 37 dan pada tahun 2021 berada pada angka 38 dari skala 0 – 100, menempatkan posisi Indonesia berada pada urutan 96 dari 186 negara di dunia, sedangkan pada tingkat ASEAN posisi Indonesia berada pada peringkat ke-5, masih jauh berada dibawah negara

---

<sup>1</sup> Aleksander Marwata, Wakil Ketua KPK, <https://www.suarasurabaya.net/2021/per-juni-2021-kpk-sudah-menekel-1291-kasus-korupsi>, diakses 10 Februari 2022. Lihat juga <https://www.ccnindonesia.com/nasional/202110419190432/kpk-koreksi-data-icw>, diakses 10 Februari 2022.

<sup>2</sup> KPK, Daftar Instansi Yang Paling Banyak Lakukan Tindak Pidana Korupsi selama Tahun 2021, <https://www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/18>, diakses 10 Februari 2022

Singapura dengan nilai IPK 85, Brunai Darusalam dengan IPK 60, Malaysia dengan IPK 51 dan Timor Leste dengan IPK 40.<sup>3</sup>

Jika kondisi ini dibiarkan berlangsung maka cepat atau lambat akan menghancurkan negeri ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Romly Atasasmita bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman serius bagi stabilitas keamanan nasional dan internasional. Sehingga terdapat kepincangan terhadap bagian pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat yang disebut sebagai *relative inequality* atau terdapat kemiskinan yang absolut (*absolute poverty*).<sup>4</sup>

Dari berbagai pemberitaan media masa, disinyalir dan patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan pengelolaan anggaran dan keuangan baik dari sumber dana APBN maupun APBD, khususnya di Propinsi Papua antara lain praktek-praktek suap, *mark up* barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, praktek penunjukan rekanan yang terjadi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah serta berbau kolusi dan nepotisme, proyek-proyek pembangunan fasilitas publik/umum yang mangkrak, penyalahgunaan dana desa serta penyalahgunaan dana otonomi khusus.

Misalnya yang disampaikan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, Diduga ada 10 kasus korupsi besar di Papua dan proses pemeriksaannya sedang berjalan, terkait dana Otonomi Khusus (Otsus).<sup>5</sup> Indikasi 10 kasus korupsi tersebut diatas, pertama kali disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahmud MD, setelah menerima hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Negara (BPK) RI dan hasil penelusuran Badan Intelijen Negara (BIN), dan ini akan dilakukan penegakan hukum terhadap mereka.<sup>6</sup> Bahkan menurut Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, sebagaimana dikutip oleh Koran Bisnis Online, bahwa selama ini KPK telah menerima sebanyak 266 laporan dari masyarakat terkait kasus-kasus

---

<sup>3</sup> Reza Pahlevi, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2021, Lihat juga Dimas Jarot Bayu, Indeks Persepsi Korupsi Asia Tenggara Tahun 2021, dalam <https://databosk.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi>, Diakses 12 Februari 2022.

<sup>4</sup> Romly Atasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta : Kencana, hlm 53. Lihat juga, Romly Atasasmita, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju, hlm 50.

<sup>5</sup> Firli Bahuri, Diduga ada 10 Kasus Korupsi Besar di Papua, Proses Pemeriksaan Sedang Berlangsung, <https://www.nasional.kompas.com/read/2021/05/20/22422301>, diakses 15 Februari 2022.

<sup>6</sup> Mahfud MD, KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Di Papua, <https://www.nasional.tempo.co/read/1464256/kpk-usut-kasus-dugaan-korupsi-di-papua>, diakses 15 Februari 2022.

yang terindikasi korupsi di Papua.<sup>7</sup> Akan tetapi bagaimana hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dalam pemeriksaan kasus-kasus tersebut sama sekali tidak diketahui atau sudah sampai pada tahapan mana hasil pemeriksaan baik terhadap 10 Kasus besar maupun terhadap 266 kasus laporan dari masyarakat dugaan praktek korupsi di Papua.

Kondisi ini tentunya menimbulkan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan kendala dan/atau keseriusan penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Propinsi Papua, dalam upaya penanganan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diwilayah Provinsi ini.

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya adalah praktek pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tipikor pada satuan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua, dalam proses pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana korupsi, pada tahapan penyidikan hingga sampai pada tahapan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (P21), atau prosedur dimana berkas perkara hasil penyidikan yang dilimpahkan oleh penyidik tipikor Kepolisian ke Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa dan dikoreksi sebelum dilanjutkan ke proses penuntutan, praktek ini dikenal dengan istilah Prapenuntutan. Dengan kata lain proses prapenuntutan adalah proses antara tahapan penyidikan dan tahapan penuntutan, atau proses sebelum dilakukannya penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ke sidang pengadilan.

Istilah prapenuntutan memang tidak begitu populer bila dibandingkan dengan istilah-istilah lain yang dikenal dalam sistem peradilan pidana dan/atau pengaturan hukum acara pidana, misalnya penyeleidikan, penyidikan, penuntutan, praperadilan, pengadilan dan lain-lain istilah yang secara eksplisit diberikan pengetiannya dalam KUHAP. Istilah prapenuntutan ini tidak dapat ditemukan dalam Pasal 1 KUHAP, namun dapat diartikan tafsiran-tafsiran otentik atau tafsiran hukum yaitu menafsirkan teks hukum berdasarkan naskah pembahasan peraturan-peraturan, terhadap sejumlah istilah yang digunakan dalam KUHAP.

Prapenuntutan ditemukan dalam Pasal 14 KUHAP huruf (b), Pasal ini ditentukan bahwa sebagai salah satu wewenang Penuntut Umum adalah mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan

---

<sup>7</sup> Alexander Marwata, KPK Terima 266 Laporan Dugaan Korupsi Di Papua, <https://www.berita.com/kabar/24/read/2021/11/04/>, diakses 15 Februari 2022.

memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (3) diatur bahwa dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyelidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyelidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Selanjutnya, Pasal 110 ayat (4) penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyelidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Jika merujuk pada ketentuan Pasal 14 huruf (b) KUHAP, prapenuntutan hanya dilakukan “apabila ada kekurangan pada penyidikan” frase ini menandakan prapenuntutan seolah-olah bukan sebagai bagian integral dari sistem peradilan terpadu dan bukanlah suatu keharusan.<sup>8</sup> Selain itu, Pasal 14 huruf (b) KUHAP juga tidak memposisikan penuntut umum untuk dapat berperan aktif dari awal tahapan penyidikan. Kondisi ini menyulitkan penuntut umum untuk dapat aktif menjaga nilai-nilai *due process of law*, dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka. Dan sering terjadi penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi di Papua yang tidak sampai pada pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, dengan alasan yang tidak jelas. Hal ini dengan sendirinya menimbulkan pertanyaan tentang praktek pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik tipikor Kepolisian Daerah Papua.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut diatas, maka judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah “Prapenuntutan Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire”.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian *Yuridis Normatif* dan penelitian *Yuridis Empiris*. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang bersumber dari data pustaka atau data sekunder, (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai sinkronisasi dengan judul dan rumusan masalah. Sedangkan penelitian *Yuridis Empiris*, yakni penelitian yang dilakukan dengan

---

<sup>8</sup> KUHAP dan Penjelasannya, 2004, edisi lengkap, Permata Press.

mendapatkan dan/atau menemukan secara langsung fakta-fakta yang terjadi langsung dalam praktek penyidikan perkara tindak pidana korupsi, khususnya pada tahapan proses prapenuntutan yang dilakukan oleh penyidik tipikor Kepolisian Resort (Polres) Nabire dan Jaksa Peneliti/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire, dengan cara melakukan observasi dan wawancara kepada responden yang berkaitan langsung dengan apa yang diteliti.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik, studi kepustakaan, cara ini dilakukan khusus untuk mencari bahan-bahan yang mendukung atau berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pengamatan (observasi) yakni Teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi dimana calon peneliti melakukan pengamatan atau melihat langsung ke lokasi penelitian, serta wawancara (interview). Wawancara dilakukan dengan masing-masing responden yang berwewenang memberikan keterangan dengan objek yang diteliti.

Data yang sudah terkumpul, baik data hukum primer, data hukum sekunder, maupun bahan-bahan pendukung lainnya akan di analisis secara diskriptif, dengan logika deduktif. Data hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapat penjelasan yang sistimatis. Pendiskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna data hukum disesuaikan dengan judul dan permasalahan yang ada.

Berdasarkan data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, disusun dan dikelompokkan secara sistimatis sesuai dengan permasalahan yang dibahas kemudian dilakukan analisis deduktif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu dari hal-hal yang umum ke hal-hal khusus.

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **1. Praktek Prapenuntutan Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Resort Nabire.**

Praktek penyalahgunaan anggaran, penggelapan, suap, gratifikasi, markup harga barang, laporan fiktif, kegiatan proyek fiktif merupakan modus tindak pidana korupsi yang marak terjadi dewasa ini. Demikian pula halnya praktek korupsi yang terjadi di Kabupaten Nabire Propinsi Papua. Tindak pidana korupsi yang terjadi di kabupaten ini pun dilakukan dengan berbagai modus. Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis peroleh baik dari Kepolisian Resort (Polres) Nabire, maupun

dari Kejaksaan Negeri Nabire, terdapat beberapa kasus yang tengah ditangani, sebagaimana terlihat pada Tabel : 1 dan Tabel:2, berikut ini :

**Tabel : 1**  
**Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi**  
**Keolisian Resort Nabire Tahun 2017 - 2021**

NO	LI/ LP	PERKARA	TERSANGKA	LIDIK	SIDIK	P21	TAHAP II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LP Nomor : LP/05-A/IV/2017/Papua/Res Nabire, tanggal 15 April 2017	Dugaan TPK penyalahgunaan APBK Kampung Waroki Thn 2015 dan Thn 2016	FERDINAN SAMORI (Kepala Kampung Waroki)			B – 1591 / T.1.17/Euh .2 /12 / 2018 Tanggal 12 Desember 2018	B / 543 / IX / 2019 / Reskrim, 12 September 2019
2	LP Nomor : LP/06-A/V/2017/Papua/Res Nabire, tanggal 22 Mei 2017	Dugaan TPK penyalahgunaan APBK Kampung Nifasi TA 2015 dan 2016	MATIAS GOBAI (Kepala Kampung Nifasi)			B – 1067 / T.1.17/Euh .2 / 08 /2018 Tanggal 16 Agustus 2018	B / 542 / IX / 2019 / Reskrim, 12 September 2019
3	Laporan Nomor : LP/14-A/XI/2018/Reskrim, tanggal,05 November 2018	Dugaan TPK Penyalahgunaan APBK Manunggal Jaya Distrik Makimi Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017	DARIUS SUSATYA (Bendahara Kampung)			B – 1181 / R.1.17/ Ft.1 /12 / 2020 Tanggal 18 Desember 2020	B / 232 / III / Res 3.3 / 2021 / Reskrim, 24 Maret 2021
4	LP Nomor : LP/A/12/SPKT.Reskrim /2021/ Papua/ Res Nabire, tanggal 04 Juni 2021	Dugaan TPK penyalahgunaan APBK Kampung Yuar Thn 2018 dan Thn 2019	SIMON RONGGIARI (Kepala Kampung)		Tahap I (berkas di JPU)		

**Sumber : Satreskrimsus Polres Nabire**

**Tabel : 2**  
**Data Penyelidikan Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**  
**Kejaksaan Negeri Nabire Periode 2017 – Juli 2022**

No	Kasus Posisi	Tahun	Tersangka/ Terdakwa/ Terpidana	Tahapan Terakhir
1.	Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Di Kampung Keniapa Distrik Yatamo Dan Dusun Watamakebo Kampung Ugidimi Distrik Bibida Kabupaten Paniai Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementrian ESDM Dirjen EBTKE Tahun Anggaran 2011 Dan APBD	2017	Frederik Eri Linggi	Inkracht

Prapenuntutan Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi  
Oleh Penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire  
Eren Arif Budiman, Yulianus Pabassing

	Kabupaten Paniai Melalui Dinas Pertambangan Kabupaten Paniai			
2.	Penyalahgunaan Kredit Bermasalah Di Bank Papua Cabang Enarotali Di Paniai Tahun Anggaran 2017 – 2018	2018	Mardi Prasongko	Inkracht
3.	Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Saluran Irigasi Primer Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kab. Nabire	2020	1. Frans Pakage 2. H Muh Nasri 3. M Amir Nurdin	Penuntutan / Tahap II
4.	Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Saluran Irigasi Sekunder Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kab. Nabire	2020	1. Frans Pakage 2. H Muh Nasri 3. M Amir Nurdin	Penuntutan / Tahap II
5.	Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Bendung Tetap Kampung Topo Jaya Distrik Uwapa Kab. Nabire	2020	1. Frans Pakage 2. H Muh Nasri 3. M Amir Nurdin	Penuntutan / Tahap II
6.	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gereja Katholik Di Titigi Kab. Intan Jaya	2020	-	Penyelidikan / Diserahkan ke Instansi Lain (Inspektorat/APIP)
7.	Pengembangan Kasus (Pasal 55) Penyalahgunaan Kredit Bermasalah Di Bank Papua Cabang Enarotali Di Paniai Tahun Anggaran 2017 – 2018	2020	-	Penyidikan
8.	Dugaan Penyimpangan Penggunaan Anggaran Persediaan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire Dalam Penyediaan Makanan Dan Minuman Pasien Serta Pengadaan Bahan Logistik Bahan Bakar Minyak Pada Tahun Anggaran 2018.	2021	-	Penyelidikan
9.	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jalan Dan Tempat Parkir Di Lokasi Pariwisata Pasir Merah Distrik Yaur Nabire Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Nabire Tahun 2020 Pada Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Nabire	2022	-	Penyelidikan
10.	Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Homestay Di Lokasi Pariwisata Pasir Merah Distrik Yaur Nabire Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Nabire Tahun 2019 Pada Dinas Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Nabire	2022	-	Penyidikan

**Sumber Data : Kejaksaan Negeri Nabire.**

Berdasarkan kedua tabel tersebut diatas, terlihat jelas adanya perbedaan penanganan kasus tindak pidana korupsi yang ditangani atau diperiksa oleh Kepolisian Resort (Polres) Nabire dengan penanganan atau pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Nabire Periode Tahun

2017 – Juli 2022. Perbedaan tersebut bukan saja pada jumlah kasus yang ditangani atau diperiksa, namun juga terjadi pada lamanya waktu proses pemeriksaan.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) pada Satuan Kriminal Khusus (Satreskrimsus) Kepolisian Resort Nabire rata-rata memakan waktu dua sampai dengan 3 tahun untuk masuk kedalam tahap II (penuntutan), sedangkan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Nabire rata-rata dua sampai tiga tahun telah memperoleh putusan pengadilan, bahkan ada satu kasus dapat diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun yakni Kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran kredit pada Bank Papua Cabang Eratowali Paniai tahun 2017-2018.

Sebagaimana diketahui bahwa, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana korupsi adalah merupakan kewenangan yang diberikan baik kepada penyidik KPK, Penyidik Kepolisian Negara RI dan penyidik pada Kejaksaan RI.<sup>9</sup> Dimana dalam prakteknya masing-masing lembaga diberikan tugas dan fungsi menjalankan kewenangannya masing-masing dengan tujuan utama adalah untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas kejahatan korupsi di Indonesia.

Berbicara mengenai proses tata cara atau prosedur Prapenuntutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri atas beberapa tahapan, yakni : *Pertama*. diawali sejak penyidik tindak pidana korupsi menerbitkan dan mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), kepada Kejaksaan tentang dimulainya penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 139 KUHAP juncto Pasal 13 ayat (1) huruf (b), juncto Pasal 1 angka (16) Perkap Nomor 6 tahun 2019. Proses atau tata cara ini dalam praktek administrasi peradilan dikenal dengan sebutan P16 oleh Kejaksaan akan mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan Surat Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Korupsi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pasal 11 UU KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang: 1). melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;; 2). mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau dan 3). menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

<sup>10</sup> Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Penghantar Ilmu Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 200

Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (b), paling sedikit memuat : a). dasar penyidikan; b). identitas tim penyidik; c). perkara yang dilakukan penyidikan; d). waktu dimulainya penyidikan dan e). identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah. Sedangkan menyangkut Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), dalam ketentuan Pasal 14 Perkap Nomor 6 Tahun 2019, diatur sebagai berikut:

- 1) SPDP dikirim kepada penuntut umum, pelapor/korban dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan;
- 2) SPDP paling sedikit memuat :
  - a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
  - b. Waktu dimulainya penyidikan;
  - c. Jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
  - d. Identitas tersangka, dan
  - e. Identitas pejabat yang mendatangi SPDP.
- 3) Identitas tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (d) tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila penyidik belum dapat menetapkan tersangka;
- 4) Dalam hal tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirim surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan lampiran SPDP sebelumnya;
- 5) Apabila penyidik belum menyerahkan berkas perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP

Tahapan kedua, atau dikenal dengan sebutan P17, yakni kewenangan Jaksa untuk mengikuti perkembangan kasus tindak pidana yang diselidiki oleh Penyidik Tipikor, kemudian diikuti oleh tahapan *ketiga*, yakni apabila penyidik telah selesai melakukan proses penyidikan, penyidik segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, dengan disertai surat pemberitahuan penyerahan berkas acara atau dalam praktek dikenal dengan pelimpahan perkara Tahap I atau P18. Prosedur *keempat*, apabila setelah penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut dalam waktu tujuh hari, ternyata menurut pendapat penuntut umum bahwa berkas acara tersebut belum lengkap, maka penuntut umum mengembalikan

berkas acara kepada penyidik untuk dilengkapi, dengan melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk untuk dilengkapi atau P19. Tahapan berikutnya sesuai dengan petunjuk penuntut umum, dalam jangka waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik wajib menyempurnakan berkas perkara tersebut sesuai dengan petunjuk dan arahan penuntut umum, dan setelah menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidiki, penuntut umum segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat dilimpahkan ke pengadilan (P21), setelah itu diakhiri dengan penyerahan tersangka dan barang bukti, kemudian jaksa berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangannya dengan segera menyiapkan tuntutan atau dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan.

Inilah proses prapenuntutan yang formal dan harus dilakukan oleh antara penyidik tipikor Kepolisian dengan Jaksa Penuntut umum, dan proses atau tata cara ini bisa berjalan normal terhadap pemeriksaan perkara tindak pidana umum.<sup>11</sup> Persoalan yang muncul dalam praktek selama ini, pada pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi sering terjadi bolak-balik berkas perkara tanpa adanya penjelasan dan petunjuk yang jelas dari Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu, dalam praktek juga terjadi ketidak samaan persepsi menyangkut praktek penyelenggaraan Prapenuntutan sebagaimana tersebut diatas dengan pengaturan yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (e), UU Kejaksaan dalam konteks Prapenuntutan. Dimana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (e), dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:<sup>12</sup>

“melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik”.

Bagi penyidik tipikor Kepolisian Negara RI, dari segi efektivitas dan efisiensi lembaga prapenuntutan merupakan suatu prosedur yang dapat menghambat jalannya penyidikan, oleh karena sering terjadi bolak-balik berkas perkara pemeriksaan antara penyidik tipikor dan jaksa peneliti perkara/jaksa penuntut umum tanpa batasan waktu yang jelas, penyidik sering menyalahkan jaksa karena pengembalian berkas tanpa petunjuk dan alasan yang jelas, bahkan alasan

---

<sup>11</sup> Aman Sumantri, 2013, *Materi Pra Penuntutan Untuk PPPJ Tahun 2013*, Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

dikembalikan berkas perkara menurut penyidik merupakan alasan yang mengada-ada, Prapenuntutan dianggap penyidik sebagai pesuruh jaksa, menurut penyidik jaksa kurang menghargai hasil kerja penyidik dalam melakukan serangkaian tugas yang sulit dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi. Berbeda dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan prosedur prapenuntutan ini tidak dikenal, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum hanya bersifat personal, oleh karena penyidik dan jaksa penuntut umum berada dalam satu atap (*one roof system*).

Sedangkan bagi Jaksa merasa dirinya paling bertanggungjawab di dalam pembuktian perkara di pengadilan (*dominus litis*), Jaksa sering menyalahkan penyidik oleh karena penyidik tidak melakukan koreksi sebagaimana petunjuk yang diberikan, penyidik juga terkesan lambat dalam menyempurnakan berkas perkara, bahkan ada berkas perkara yang kemudian tidak dilanjutkan pada Tahap II.

Oleh karena itu, persoalan mengenai prapenuntutan merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji, khususnya mengenai pelaksanaan prapenuntutan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik tipikor Satreskrimsus Polres Nabire dengan Jaksa Peneliti/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire.

Istilah bolak-balik berkas perkara pidana dari polisi ke kejaksaan memang kerap terjadi, walaupun ada beberapa aturan dalam KUHAP yang mengatur tentang hal ini. Dalam KUHAP Prapenuntutan ini diatur dalam Pasal 14 huruf b yang berbunyi: "Penuntut umum mempunyai wewenang mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik."

Permasalahan dalam tahapan prapenuntutan ini memang sudah timbul sejak KUHAP diberlakukan karena KUHAP tidak memberikan penormaan mengenai batasan berapa kali penuntut umum mengembalikan berkas penyidikan kepada penyidik. Dengan tidak ditentukannya berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya, maka kemungkinan selalu bisa terjadi berkas perkara bolak-balik dari penyidik ke penuntut umum atau sebaliknya. Atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyidikan tambahan penyidik dinyatakan belum lengkap, berkas perkara bisa berlarut-larut, mondar-mandir dari penyidik kepada penuntut atau

sebaliknya, sehingga kondisi bolak-balik perkara yang demikian ini justru mengurangi efektifitas dan efesiensi penyidikan, yang akan mempengaruhi sistem peradilan secara keseluruhan.

## **2. Faktor-Faktor Yang Menjadi kendala Dalam Praktek Prapenuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Resort Nabire.**

Secara umum, bila dihubungkan dengan praktek pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam tahapan penyidikan, maka faktor utama yang menjadi kendala adalah pengaturan hukum (substansi hukum) acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Terlepas dari perdepatan tentang pengkotak-kotakan fungsi-fungsi dari komponen sistem peradilan pidana (*diverensial function*), serta degradasi terhadap peranan jaksa sebagai koordinator sistem penyidikan (*asas domini litis*) dalam proses prapenuntutan walaupun kemudian diatur juga dalam Pasal 14 huruf (b), Pasal 110, Pasal 138 dan Pasal 139. Namun, pengaturan pasal tersebut dianggap belum dapat menjawab persoalan yang terjadi dalam prapenuntutan tindak pidana korupsi. Prapenuntutan dalam prakteknya belum dapat berjalan secara efektif dan efisien, bila dikaitkan dengan asas penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang cepat, sederhana dan biaya ringan (*contante justitie/speedy trial*).

Khusus menyangkut tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 25 UU Tipikor diatur bahwa :

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas, maka tindak pidana korupsi merupakan perkara yang harus didahulukan dalam pemeriksaan dan penyelesaiannya secara cepat dari perkara yang lain sesuai dengan adagium *justice delayed justice denied* (proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak).

Namun dalam pelaksanaannya pengaturan pasal tersebut seakan-akan sama sekali tidak bermakna, mengingat dalam praktek pemeriksaan perkara kasus-kasus tindak pidana korupsi masih diposisikan sejajar dengan penanganan kasus-kasus tindak pidana yang lain khususnya yang terjadi dalam praktek prapenuntutan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi antara penyidik tipikor Polres Nabire dan Jaksa Tipikor pada Kejaksaan Negeri Nabire.

Disamping, pengaturan substansi hukum yang menjadi kendala umum, dalam praktek pemeriksaan perkara tindak pidana pada proses prapenuntutan antara penyidik tipikor dan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan negeri Nabire, terdapat 3 faktor secara khusus yang menjadi kendala, yakni :

1) Faktor Koordinasi dan Siskronisasi Struktural.

Dilihat dari tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian negara dan jaksa penuntut umum dalam kerangka penyelenggaraan keterpaduan sistem peradilan pidana maka prapenuntutan menempatkan posisinya sebagai sesuatu yang paling strategis, untuk memperlihatkan bagaimana koordinasi, sinkronisasi stuktural (*synchronization structure*) serta wujud pengawasan eksternal (*horizontal*) atau *chek and balace* yang efektif antara Jaksa Penuntut Umum dan penyidik tindak pidana pada Kepolisian Negara RI, dalam pemeriksaan suatu perkara tindak pidana.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) penulis masalah koordinasi dan sinkronisasi stuktural ini yang masih menghambat pelaksanaan prapenuntutan di Kepolisian Resort Nabire, baik itu dari penyidik tipikor maupun jaksa peneliti dan/atau jaksa penuntut umum. Keterbatasan aparat dan luasnya wilayah hukum Kejaksaan Negeri jangan dijadikan sebagai suatu alasan untuk menunda-nunda pemeriksaan berkas perkara, persoalan ini sebenarnya dapat dikoordinasikan secara baik, bahkan dapat melalui komunikasi yang intensif terlebih-lebih saat ini dengan berbagai kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi dan informasi akan sangat membantu penyidik dan jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum dalam memberi masukan atau arahan demi terselesaiannya pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi sebagai salah satu perkara yang harus didahulukan penanganan dan penyelesaiannya.

Koordinasi yang dibangun dengan niat dan semangat kebersamaan dalam menegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang positif. Sebab bagaimanapun juga dalam suatu sistem penegakan hukum, tanpa adanya kordinasi maka upaya dalam mencegah, menanggulangi dan memberantas tindak pidana korupsi akan menjadi suatu hal yang mustahil dapat diwujudkan.

## 2) Faktor Integritas dan Profesionalisme

Integritas dan profesionalisme merupakan dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dalam konteks integritas, maka profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kepribadian yang mengedepankan nilai moral, disiplin dan bertanggungjawab. Sedangkan dalam konteks profesionalisme, maka integritas diartikan sebagai kualitas dan prinsip moral di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten. Oleh karena ini, berbicara mengenai integritas maka orang akan selalu menghubungkan dengan profesi, dan profesionalisme orang tersebut menjalankan profesinya sangat dipengaruhi oleh integritas.

Kedua faktor inilah yang kerap kali menjadi kendala dalam pelaksanaan prapenuntutan yang terjadi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi antara penyidik tipikor Polres Nabire dan jaksa peneliti atau jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Nabire, menyangkut perbedaan persepsi antara Penyidik Tipikor dan Jaksa dalam melihat suatu kasus, baik itu berupa penerapan pasal, beban pembuktian, hingga sampai kepada perhitungan kerugian negara misalnya pada kasus kasus tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kampung (Korupsi Dana Kampung) yang dapat dilihat pada tabel:1 diatas.

Menurut Penyidik bahwa Jaksa sering memberikan petunjuk yang tidak jelas. Jaksa memberi petunjuk agar mengubah soal X, Y, Z tetapi sesudah itu diubah, malah meminta diperbaiki lagi, agar menjadi A, B, C dan seterusnya, sehingga bagi Penyidik tipikor jaksa tidak profesionalisme dalam menjalankan proses prapenuntutan, petunjuk dan arahan yang diberikan juga dianggap tidak sesuai dengan kasus yang sedang ditangani, penyidik perlu lagi melakukan penyidikan ulang demi penyempurnaan berkas pemeriksaan perkara.

Hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri bagi penyidik, sebab bagaimana pun dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tipikor Polres Nabire, maka penyidikan wajib berpatokan kepada Standar Operasional Prosedur Perencanaan Penyidikan Perkara Tindak Pidana dan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Rencana Anggaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penyidikan yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Reserse

## Kriminal Umum Kepolisian Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Penyidikan Tindak Pidana.

Dengan kata lain, profesionalisme dan interitas sangat bergantung pada sistem hukum, dan sistem hukum sangat tergantung dari kesungguhan aparat penegakan hukum dalam menegakan hukum itu sendiri.

Apabila baik penyidik tipikor pada Polres Nabire, maupun jaksa peneliti atau jaksa penuntut umum memiliki integritas moral serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan hukum, maka tujuan akhir yang diharapkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang terpadu atau terintegrasi dapat diwujudkan.

### **KESIMPULAN**

Praktek prapenuntutan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana korupsi pada Kepolisian Resort Nabire dan Jaksa Peneliti/Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nabire belum dapat mencapai tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam praktek prapenuntutan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh penyidik tipikor Polres Nabire terdiri dari *pertama*, lemahnya pengaturan hukum (substansi hukum) acara pidana dalam mengatur mekanisme dan tata cara prapenuntutan. *Kedua*, peran jaksa selaku koordinator belum dijalankan sebagaimana mestinya khususnya dalam melakukan koordinasi dengan penyidik tipikor satreskrimsus Polres Nabire dan *ketiga* jaksa dalam menjalankan tugas dalam proses prapenuntutan belum dijalankan secara professional.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Alexander Marwata, KPK Terima 266 Laporan Dugaan Korupsi Di Papua, <https://www.berita.com/kabar/24/read/2021/11/04/>, diakses 15 Februari 2022.

Alexsander Marwata, Wakil Ketua KPK, <https://www.suarasurabaya.net/2021/per-juni-2021-kpk-sudah-menekel-1291-kasus-korupsi>, diakses 10 Februari 2022.

Lihat juga <https://www.ccnindonesia.com/nasional/202110419190432/kpk-koreksi-data-icw>, diakses 10 Februari 2022.

- Aman Sumantri, 2013, *Materi Pra Penuntutan Untuk PPPJ Tahun 2013*, Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan RI.
- Firli Bahuri, Diduga ada 10 Kasus Korupsi Besar di Papua, Proses Pemeriksaan Sedang Berlangsung <https://www.nasional.kompas.com/read/2021/05/20/22422301>, diakses 15 Februari 2022.
- KPK, Daftar Instansi Yang Paling Banyak Lakukan Tindak Pidana Korupsi selama Tahun 2021, <https://www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/18>, diakses 10 Februari 2022
- KUHAP dan Penjelasannya, 2004, edisi lengkap, Permata Press.
- Mahfud MD. KPK Usut Kasus Dugaan Korupsi Di Papua, <https://www.nasional.tempo.co/read/1464256/kpk-usut-kasus-dugaan-korupsi-di-papua>, diakses 15 Februari 2022.
- Pasal 11 UU KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang: 1). melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;; 2). mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau dan 3). menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- Reza Pahlevi, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2021, Lihat juga Dimas Jarot Bayu, Indek Persepsi Korupsi Asia Tenggara Tahun 2021, dalam <https://databosk.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi>, Diakses 12 Februari 2022.
- Romly Atasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta : Kencana, hlm 53. Lihat juga, Romly Atasasmita, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maju.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Penghantar Ilmu Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.